



2025

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO OPERASIONAL
DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG**



DINPERMADES KABUPATEN TEMANGGUNG
Email : dinpermadestmg@gmail.com
Website : dinpermades.temanggungkab.go.id
Faximili : (0293) 5345345
Telp : (0293) 419915

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengimplementasikan Pengelolaan Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dimana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Penilaian risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua bagian di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kerja Tahunan OPD (Renja/Perjanjian Kinerja OPD), agar dapat memberikan jaminan atas tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menelaraskan penilaian risiko pada tingkat pemerintah daerah dan strategis OPD agar terjadi kesinambungan proses pengendalian risiko sampai ke tingkat kegiatan.

Demikian laporan ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan pengambilan kebijakan bagi semua pejabat yang berkepentingan untuk terwujudnya pengelolaan risiko baik di tingkat OPD maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang lebih baik.

Temanggung, 30 Oktober 2024

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG


UMI LESTARI NURJAHAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660308 199603 2 004

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Ruang Lingkup
BAB II	PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
	A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
	B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
BAB III	PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
	A. Penetapan Konteks/Tujuan
	B. Hasil Identifikasi Risiko
	C. Hasil Analisis Risiko
	D. Pengendalian yang sudah dilakukan
	E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
BAB IV	RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAB V	RANCANGAN PEMANTAUAN
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Simpulan Penilaian Awal dan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.2 Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai
- Tabel 2.3 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025
- Tabel 3.1 Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung
- Tabel 3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- Tabel 3.3 Hasil Identifikasi Risiko
- Tabel 3.4 Skala Dampak Risiko
- Tabel 3.5 Skala Probabilitas Risiko
- Tabel 3.6 Kriteria Penerimaan Risiko
- Tabel 3.7 Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4
- Tabel 3.8 Matriks Analisis Risiko
- Tabel 3.9 Daftar Risiko Prioritas
- Tabel 3.10 Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan
- Tabel 3.11 RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
- Tabel 3.12 RTP atas Risiko Operasional
- Tabel 4.1 Rancangan Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun
- Tabel 5.1 Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan yang antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pengelolaan atas risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unit pemilik risiko perlu menyusun laporan atas pengelolaan risiko, baik risiko strategis maupun risiko operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kinerja dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD). Untuk mengelola risiko operasional tersebut, dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang membentuk siklus yaitu:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan.

Penilaian Risiko Operasional OPD sebagai salah satu tahapan pengelolaan risiko, idealnya dilaksanakan pada saat penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dimana draft dokumen penilaian risiko dapat dijadikan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, namun berhubung pedoman teknis pengelolaan risiko tersebut terbit baru dan untuk mengimplementasikannya perlu diawali dengan tahap sosialisasi, sehingga pelaksanaan penilaian risiko operasional OPD baru dapat dilaksanakan di akhir tahun 2024.

Dari hasil penilaian risiko operasional OPD akan tersusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan OPD, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; dan
7. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/92 Tahun 2022 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional OPD merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Sehingga, tujuan disusunnya laporan ini untuk:

1. Memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan organisasi;
2. Pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

D. Ruang Lingkup

Pengelolaan Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui tahapan:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian, yang terdiri dari:
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui revidu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE); dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan
2. Penilaian Risiko, yang terdiri dari:
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko;

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Melakukan validasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian;
 - b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
- 3. Kegiatan Pengendalian, yang terdiri:
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- 4. Informasi dan Komunikasi

Merupakan pengomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait baik eksternal maupun di internal organisasi sehingga informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.
- 5. Pemantauan, yang terdiri:
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko; dan
 - c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Penilaian
 - a. Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan perangkat daerah dapat berupa:

 - 1) Laporan hasil audit pada perangkat daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan perangkat daerah; dan
 - 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan perangkat daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
 - b. Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.
2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian perangkat daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.
3. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan perangkat daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Simpulan Penilaian Awal dan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

No	SUB UNSUR	KONDISI
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut:

Tabel 2.2

Penilaian Pengendalian yang Belum Memadai

NO	ELEMEN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG KURANG MEMADAI
A	Komitmen terhadap kompetensi
1	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala pada unit kerja

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi tersebut, dibuat RTP lingkungan pengendalian, sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I. Komitmen terhadap kompetensi				
1	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala pada unit kerja	Penyusunan rencana kegiatan pelatihan terkait pengelolaan risiko pada unit kerja		Triwulan III 2025
2	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinpermades Tahun 2023	Sosialisasi untuk membahas kendala dan Solusi terkait penyusunan dokumen LKjIP bagi SDM		Triwulan III 2025
II. Penegakan integritas dan nilai etika				
1	Masih kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	Pelatihan pelayanan yang prima bagi SDM, menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dengan menyesuaikan anggaran yang ada		Triwulan III 2025

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan “kontekstujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) adalah terkait dan selaras dengan tujuan pada tingkat pemerintah daerah sehingga penilaian risikonyapun harus selaras antara di tingkat pemerintah daerah dengan tingkat OPD.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Pemilihan terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta data terkait lainnya;
2. Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;
3. Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama, namun OPD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya; dan
4. Menuangkan hasil identifikasi pada Form Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Terkait dengan pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan maka penetapan Konteks/Tujuan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Temanggung	
Tahun Penilaian	:	2024	
Periode yang dinilai	:	2025	
Urusan Pemerintahan	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Sumber Data		RENJA	
Tujuan Strategis	1.	Meningkatnya perekonomian masyarakat	
Sasaran Strategis	1.	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	
IKU OPD		IKU	2025
	1	Persentase peningkatan status desa mandiri	11,65
	2	Persentase peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	60
	3	Persentase Desa yang melakukan kerjasama Desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9
	4	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	60
	5	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	100
	6	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan Desa oleh BPD	80
	7	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39
	8	Persentase Desa cepat berkembang berdasarkan evaluasi perkembangan Desa	39,47
	9	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	4
	10	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55
Program	1	Program penataan Desa	
	2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
	3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	

	4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	Kegiatan	
	1	Penyelenggaraan Penataan Desa
		1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
		1.2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
	2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		2.1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		2.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		2.3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		2.4. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		2.5 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		2.6. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		2.7 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		2.8 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		3.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		3.3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		3.4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		3.5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu
	5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kabupaten Temanggung 10, Oktober 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Temanggung



[Handwritten Signature]

NURJANAH, S.Sos, M.Si

B. Hasil Identifikasi Risiko

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu:

1. Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko.
Untuk penetapan skala dampak dan kemungkinan mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD.
2. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko.
3. Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.
Semua kesepakatan yang diperoleh dituangkan ke dalam dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam tahap-tahap berikutnya.
4. Menyiapkan bahan-bahan
Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

Dalam tahapan identifikasi risiko, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Identifikasi risiko operasional urusan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
2. Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Teknik Identifikasi risiko operasional yang digunakan dalam pedoman ini menggunakan CSA/FGD, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Masing-masing peserta menyampaikan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih;
2. Risiko-risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan pada layar LCD;
3. Seluruh risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta;
4. Menetapkan dan menyepakati risiko sesuai hasil diskusi; dan
5. Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut risiko (pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

Identifikasi risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terkait dengan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang

dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan/sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilakukan pengelolaan risiko terkait Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Tujuan strategis:

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat

Sasaran strategis:

Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

Tabel 3.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Identifikasi Risiko

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		
			Uraian	Kode	Pemilik
				Risiko	
a	b	c	d	e	f
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	Tidak terjadinya potensi di masing-masing Desa	ROO.24.13.16.01	Pemerintah Desa
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi rill, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	ROO.24.13.16.02	Pemerintah Desa
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	Pengembangan usaha BUMDesa terhambat	ROO.24.13.16.03	Kepala Dinpermares

Untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut, telah ditetapkan Kriteria penilaian risiko yang terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko) meliputi tabel-tabel berikut:

Tabel 3.4
Skala Dampak Risiko

KATEGORI DAMPAK	SKOR	KEMUNGKINAN
Sangat Signifikan/Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 3.5
Skala Probabilitas Risiko

LEVEL RISIKO	SKOR	URAIAN
Sangat signifikan/Hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan besar/Sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51%-70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)
Kadang-kadang/Mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (sebesar 31%-50% atau 3 s.d. 5 kali dalam 10 tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (sebesar 11%-30% atau 1 s.d. 3 kali dalam 10 tahun)
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (sebesar 0%-10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

Tabel 3.6
Kriteria Penerimaan Risiko

KATEGORI DAMPAK	KRITERIA UNTUK PENERIMAAN RISIKO
1-2 (Sangat rendah)	Dapat diterima
3-4 (Rendah)	Dapat diterima
5-9 (Moderat)	Tetap menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang cukup baik
10-12 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
15-25 (Sangat tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Tabel 3.7
Matriks Analisis Risiko dalam Skala 4

Matriks Analisis Risiko			Dampak/konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan terjadinya risiko	Hampir pasti	5					
	Kemungkinan besar	4					
	Mungkin	3					
	Kemungkinan kecil	2					
	Sangat jarang	1					

Keterangan:	Sangat rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat tinggi
-------------	---------------	--------	---------	--------	---------------

C. Hasil Analisis Risiko

Setelah Risiko operasional teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko operasional. Analisis risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil matriks analisis risiko sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Matriks Analisis Risiko

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II	Risiko Operasional OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	ROO.24.13.16.01	4	4	16
2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	ROO.24.13.16.02	4	4	16
3	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	ROO.24.13.16.03	4	3	12

Hasil analisis risiko tingkat operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Daftar Risiko Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Daftar Risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
a	b	c	d
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	ROO.24.13.16.01	16
2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	ROO.24.13.16.02	16

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Dalam rangka mengetahui efektifitas pengendalian yang telah terbangun, dilakukan penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian atas risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan untuk:

1. Mengidentifikasi kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko;
2. Melakukan penilaian efektifitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul);
3. Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan, yang hasilnya dapat berupa sebuah kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menangani risiko operasional; dan
4. Penetapan penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan, berupa pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas risiko operasional yang dinilai sebagaimana tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Kegiatan Pengendalian yang Sudah Dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
a	b	c	d
II	Risiko Operasional Dinpermades		
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	ROO.24.13.16.01	Pemantauan
2	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi rill, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	ROO.24.13.16.02	Sosialisasi, Desk aset desa, bimbingan teknis pengisian aplikasi Sipades, monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset desa

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I	Komitmen terhadap kompetensi			
1	Belum adanya pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala pada unit kerja	Penyusunan rencana kegiatan pelatihan terkait pengelolaan risiko pada unit kerja	Dinpermades	Triwulan III 2025
2	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinpermades Tahun 2023	Sosialisasi untuk membahas kendala dan Solusi terkait penyusunan dokumen LKjIP bagi SDM	Dinpermades	Triwulan III 2026
II	Penegakan integritas dan nilai etika			
1	Masih kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	Pelatihan pelayanan yang prima bagi SDM, menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dengan menyesuaikan anggaran yang ada	Dinpermades	Triwulan III 2025

2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (Avoid) Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah

penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko.
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*) Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

Berdasarkan hasil FGD perumusan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
RTP atas Risiko Operasional

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Operasional Dinpermades						
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	ROO.24.13.16.01	Pemantauan	Belum terpetakan potensi desa yang akan dikerjasamakan	Memfasilitasi Penyusunan PERMAKADES.	Kepala Dinpermades	Triwulan IV
2	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi rill, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	ROO.24.13.16.02	Sosialisasi, Desk aset desa, bimbingan teknis pengisian aplikasi Sipades, monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset desa	Belum terkelolanya aset di desa dengan baik secara administrasi, fisik dan hukum	Pemantauan, Desk aset, monitoring, evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan IV

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Perangkat daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah perangkat daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, perangkat daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait di internal organisasinya maupun pihak eksternal. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Bentuk pengomunikasian antara lain dapat berupa:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Rancangan informasi dan komunikasi atas RTP tersebut perlu dipantau pelaksanaannya. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Perangkat Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko operasional perangkat daerah.

Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rancangan Pengomunikasian Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f	g
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan IV	
3	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPM)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat, Bupati, Menteri Dalam Negeri	Triwulan IV	

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat dibawahnya secara berjenjang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka perangkat daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pemantauan Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan)	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades	Triwulan IV	
2	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPM)	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan IV	

BAB VI PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini merupakan instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern serta menjadi pedoman bagi semua pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengendalikan risiko operasional organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, dan diharapkan semua rencana kegiatan pengendalian yang telah disepakati dapat dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat, serta dapat dipantau realisasinya.

Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen ini diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan OPD. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun yang akan datang.

Ke depan, proses penyusunan laporan penilaian risiko ini diharapkan selalu ditingkatkan kualitasnya. Adanya komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, transparan, serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat dicapai.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pemula Tingkat I
NIP. 19650608 199603 2 004

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Mod us
a	b	c																				d	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	4	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (<i>cascading</i>)	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	2	2	4	3	3	4	3	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																				MEMADAI		
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	4	4	3	3	2	3	3	4	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	4	3	MEMADAI

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	
a	b	c																				d
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																				MEMADAI	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	2	4	3
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	2	4	3
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	4	4	3	2	2	4	3
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																				MEMADAI	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	4	3
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	4	3	3	3	4	3
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	4	4	3	3	3	4	3
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	4	3
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	4	3
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	3	1	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	4	3
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																				MEMADAI	
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program Secara periodik	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	2	3	3	3
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3

N O.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUESIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Modus
a	b	c																				d	
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	4	3	MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																				MEMADAI		
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	MEMADAI

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

CEE Berdasarkan Dokumen
di Pemerintah Kabupaten Temanggung

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung			
Tahun Penilaian : 2025			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Laporan Hasil Reviu LKjIP Dinpermades Tahun 2023 pada tanggal 13 Maret 2024	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinpermades Tahun 2023	Komitmen terhadap kompetensi
		1. Belum menyajikan ringkasan perjanjian kinerja pada LKj	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja, terdapat perbedaan sasaran dan target antara Perjanjian Kinerja dengan LKjIP	
		3. IKU dan IK belum memenuhi SMART	
		4. Terdapat perbedaan tujuan/sasaran dan target kinerja antara LKjIP, PK, dan Renstra belum dijelaskan dalam narasi LKjIP	
2	Laporan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan III Tahun 2024	Masih kurangnya pelayanan SDM yang baik dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	Penegakan Nilai Integritas dan Etika
		1. Terdapat responden yang menyatakan bahwa pelayanan di Dinpermades kurang cepat	
		2. Terdapat responden yang menyatakan sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai	

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2024					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	KURANG MEMADAI	Masih kurangnya jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	MEMADAI	-	KURANG MEMADAI	KURANG MEMADAI
2	Komitmen terhadap kompetensi	KURANG MEMADAI	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinpermedes Tahun 2023	KURANG MEMADAI	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala	KURANG MEMADAI	KURANG MEMADAI
3	Kepemimpinan yang kondusif	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	MEMADAI	-	MEMADAI	-	MEMADAI	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung		
Tahun Penilaian	: 2024		
Periode yang dinilai	: 2025		
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
OPD yang Dinilai	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Sumber Data	RENJA		
Tujuan Strategis	1.	Meningkatnya perekonomian masyarakat	
Sasaran Strategis	1.	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	
IKU OPD	IKU		
		2025	
	1	Persentase peningkatan status desa mandiri	11.65
	2	Persentase peraturan Desa tentang Pungutan yang sesuai dengan kewenangan desa	60
	3	Persentase Desa yang melakukan kerjasama Desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	9
	4	Persentase kepatuhan pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi SIPADES	60
	5	Persentase penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	100
	6	Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan Desa oleh BPD	80
	7	Persentase pengisian kekosongan Perangkat Desa	39
	8	Persentase Desa cepat berkembang berdasarkan evaluasi perkembangan Desa	39.47
	9	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	4
10	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	55	
Program	1	Program penataan Desa	
	2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
	4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	
	5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Kegiatan	Kegiatan		
	1	Penyelenggaraan Penataan Desa	
		1.1 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
		1.2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
	2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
		2.1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
		2.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
		2.3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
		2.4. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		2.5 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
		2.6. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
		2.7 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
		2.8 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
	3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		3.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		3.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
		3.3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
		3.4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
		3.5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
	4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		4.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	
		5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung
Nama OPD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan perekonomian masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	Tidak terjadinya potensi di masing-masing Desa	ROO.24.13.16.01	Pemerintah Desa	Desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa, Desa tidak memiliki potensi desa, persaingan dan perselisihan kepentingan desa yang berbeda-beda	Eksternal	UC	Desa tidak mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)	Pemerintah Desa, Masyarakat
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	Pencatatan aset desa tidak tertib, Inventarisasi aset desa tidak sesuai kondisi riil, kemungkinan ada aset yang hilang atau beralih fungsi	ROO.24.13.16.02	Pemerintah Desa	Kurang disiplinannya dan pemahaman perangkat desa dalam pencatatan aset desa, Aplikasi Sipades dari server pusat sering eror/down	Eksternal	UC	Terjadi Sengketa aset desa, Terjadi kerugian negara, aset tidak tercatat/hilang	Pemerintah Desa, Masyarakat
		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	Pengembangan usaha BUMDesa terhambat	ROO.24.13.16.03	Kepala Dinpermades	Masih rendahnya kesadaran pengelola BUMDes akan pentingnya legalitas badan usaha	Eksternal	C	Masih rendahnya kesadaran pengelola BUMDes akan pentingnya legalitas badan usaha	Pemerintah Desa, Masyarakat, Organisasi BUMDes

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung			
Tahun Penilaian		: 2024			
Tujuan Strategis		: Meningkatnya perekonomian masyarakat			
Urusan Pemerintahan		: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
II Risiko Operasional OPD: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	ROO.24.13.16.01	4	4	16
2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	ROO.24.13.16.02	4	4	16
3	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	ROO.24.13.16.03	4	3	12

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dngan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: Meningkatnya perekonomian masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
III Risiko OPERASIONAL OPD DINPERMADES						
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	ROO.24.13.16.01	16	Pemerintah Desa dan Pemohon	Desa belum paham terkait aturan tentang kerjasama antar desa, Desa tidak memiliki potensi desa, persaingan dan perselisihan kepentingan desa yang berbeda-beda	Desa tidak mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	ROO.24.13.16.02	16	Pemerintah Desa	Kurang disiplinannya dan pemahaman perangkat desa dalam pencatatan aset desa, Aplikasi Sipades dari server pusat sering eror/down	Terjadi Sengketa aset desa, Terjadi kerugian negara, aset tidak tercatat/hilang
3	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	ROO.24.13.16.03	12	Kepala Dinpermades	Masih rendahnya kesadaran pengelola BUMDes akan pentingnya legalitas badan usaha	Masih rendahnya kesadaran pengelola BUMDes akan pentingnya legalitas badan usaha

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Temanggung

Tahun Penilaian : 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	SDM yang monoton dan belum adanya kesadaran dalam peningkatan kompetensi	Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kompetensi	Dinpermades	Triwulan III 2025	
2	Keterbatasan pemahaman SDM dalam penyusunan dokumen LKjIP	Penyusunan rencana kegiatan terkait peningkatan kompetensi	Dinpermades	Triwulan II 2026	
II	Penegakan integritas dan nilai etika				
1	Masih kurangnya pelayanan SDM yang baik dan sarana prasarana dalam pelayanan publik	Pelatihan pelayanan prima bagi SDM dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai	Dinpermades	Triwulan II 2025	

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya perekonomian masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II Risiko Operasional Dinpermades							
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	ROO.24.13.16.01	Pemantauan	Belum terpetakan potensi desa yang akan dikerjasamakan	1.Memfasilitasi Penyusunan PERMAKADES.	Kepala Dinpermades	Triwulan IV
2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	ROO.24.13.16.02	Sosialisasi, Desk aset desa, bimbingan teknis pengisian aplikasi Sipades, monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset desa	Belum terkelolanya aset di desa dengan baik secara administrasi, fisik dan hukum	Pemantauan, Desk aset, monitoring, evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan IV

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Temanggung					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya perekonomian masyarakat					
Urusan Pemerintahan		: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat	Triwulan IV		
3	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPM)	Rapat Koordinasi, Tinjauan lapangan, Surat, WA Group, Regulasi	Dinpermades	Kepala Desa, Camat, Masyarakat, Bupati, Menteri Dalam Negeri	Triwulan IV		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatnya perekonomian masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Bag. Hukum, Bag. Pemerintahan)	Tinjauan lapangan	Kepala Dinpermades	Triwulan IV		
2	melibatkan pemerintah desa, kecamatan, tim Kabupaten (Dinpermades, Inspektorat, Bag. Pemerintahan, Bag. Hukum, BPN, DPUPR, DPRKPLH, DPM)	Monitoring dan evaluasi	Kepala Dinpermades	Triwulan IV		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Temanggung
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Meningkatnya perekonomian masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I Risiko Strategis Pemda										
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru:									
II Risiko Strategis Dinpermades										

	Masalah/Risiko Baru:									
III Risiko Operasional Dinpermades										
1	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	RSO.23.13.16.01					Memfasilitasi Penyusunan PERMAKADES	Triwulan IV		
2	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	RSO.23.13.16.02					Pemantauan, Desk aset, monitoring, evaluasi	Triwulan IV		
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan